



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gugum Ridho Putra

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Januari 2024, Pukul 17.02 – 17.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo      | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra     | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Irfan Maulana Muharam
4. Dega Kautsar Pradana
5. Aldi Syabadillah Akbar
6. Rozy Fahmi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.02 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara 166/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:27]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal kami, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Dan Kuasa Hukum, saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, Dharma Rozali Azhar, Irfan Maulana Muharam, Dega Kautsar Pradana, Aldi Syabadillah, serta Rozy Fahmi di kursi pengunjung. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Baik. Kami mohon maaf tadi, persidangan baru selesai, sehingga perkara ini baru bisa disidangkan dengan waktu yang terlambat kurang-lebih 30 menit. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan atau penyampaian pokok-pokok Perbaikan.

Oleh karena itu, disampaikan saja, bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan? Kemudian, dibaca Petitumnya secara utuh. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini, kami akan menyampaikan Perbaikan Permohonan pengujian frasa *citra diri peserta pemilu* pada ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, kami mengubah batu uji. Batu ujinya dalam hal ini, kami ubah menjadi Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah, kita menambahkan pada bagian poin 6, halaman 3. Saya bacakan, Yang Mulia, izin. Bahwa citra diri peserta pemilu pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7

tahun pemilu sudah pernah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 48 Tahun 2018 dan Putusan Nomor 53/2018. Yang ... yang keduanya telah menyatakan, "Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya."

Sekalipun Permohonan Pemohon menguji kembali ketentuan tersebut, akan tetapi Pemohon mengajukan dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda. Para Pemohon dalam kedua putusan itu menggunakan dasar pengujian Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan keduanya dilatari alasan konstitusionalitas hak politik partai untuk melakukan pendidikan politik. Berbeda dengan putusan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan dasar pengujian Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan konstitusionalitas berupa hak Pemohon sebagai pemilih.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan Kedudukan Pemohon, kami bacakan mungkin (...)

**5. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

Ada perbaikan di bagian Kedudukan Hukum?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [03:21]**

Ada, Yang Mulia, poin 11, halaman 5. Bahwa sebagai hak ... sebagai hak warga negara dan juga sebagai pemilih dalam pemilihan umum, Pemohon dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang sebenarnya-benarnya, terutama dalam konteks pemilihan umum. Hal ini dijamin ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar.

Poin 12. Bahwa hak dasar Pemohon untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, berpotensi tidak dapat dipenuhi apabila presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dibiarkan mengikuti kampanye peserta pemilu yang terikat hubungan keluarga sedarah, ataupun semenda sampai derajat ketiga, ataupun suami, istri, maupun ... meskipun telah bercerai.

13. Bahwa begitupun hak dasar Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai citra diri peserta pemilu yang sebenarnya agar Pemohon tidak keliru dalam menggunakan hak pilihnya juga berpotensi tidak dapat terpenuhi apabila peserta pemilu tetap dibiarkan menggunakan citra diri yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi artificial intelligence sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penggunaan citra diri yang dipoles secara berlebihan itu berpotensi membuat Pemohon

menjadi kesulitan mengena ... mengenali citra diri peserta pemilu yang asli.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [04:34]**

Selanjutnya mengenai alasan permohonan ada tambahan, Yang Mulia.

**8. KETUA: SUHARTOYO [04:42]**

Di bagian mana? Posita?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [04:43]**

Informasi pertama yang, a. ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta pemilu bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil.

Bahwa paling kentara ada berita dalam beberapa hari terakhir, kami mendapati kenyataan bahwa Wali Kota Medan melakukan kampanye, yaitu joget gemoy yang tentu identik mengkampanyekan Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 yang notabene memiliki hubungan keluarga sebagaimana telah kami uraikan dalam permohonan.

Selanjutnya juga terdapat kenyataan lain bahwa terdapat partai yang juga saat ini dipimpin, Ketua Umumnya merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia yang menjabat, sehingga sering partai tersebut menautkan diri kepada Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya yang di poin b, Yang Mulia. Alasan Permohonan. Ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. Kami tambahkan pada Poin 52 halaman 21. Bahwa atas dasar itu, pengaturan larangan politik uang yang hanya ditujukan kepada peserta, pelaksana, dan tim kampanye jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar yang mengamankan pemilu dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil. Pembatasan sanksi hukum kepada tiga subjek pelaku di atas justru membuat politik uang tetap marak terjadi. Peserta pemilu yang menerima manfaat atas perbuatan itu juga tidak dapat dijatuhi sanksi administratif pembatalan atau diskualifikasi. Penjatuhan tidak dapat dijatuhi ... penjatuhan sanksi

kepada pelaku maupun peserta pemilu yang dimenangkan secara curang telah sejalan dengan prinsip keadilan universal yang telah dikenal dalam praktik pemilu dan pilkada selama ini, yakni bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain, nullus atau nellos commodum capere potest de injuria sua propria. Dengan begitu, pengenaan sanksi hukum kepada pihak lain dan kepada peserta pemilu menerima manfaat atas pelanggaran TSM tersebut adalah beralasan menurut hukum.

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [07:25]**

Izin melanjutkan untuk yang c, Yang Mulia.

Ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto atau gambar, suara ... gabungan foto atau gambar, dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence atau AI bertentangan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil.

Pada Poin 67 di halaman 27, kami menambahkan bahwa lebih jauh lagi pemolesan citra diri melebihi fakta yang sebenarnya itu juga bertentangan dengan etika kenegaraan. Pada dasarnya perbuatan itu adalah kebohongan publik mengenai citra diri yang sebenarnya. Etika kenegaraan mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memiliki moral dan etika yang baik sejak awal pencalonan dan menjabat hingga masa jabatannya selesai. Kegiatan kampanye peserta pemilu yang manipulatif demikian membuktikan kandidat tersebut tidak bermoral dan beretika. Apabila proses pencalonannya dibiarkan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar etika, maka ketika kandidat tersebut telah menjabat jabatan publik, bukan tidak mungkin pelanggaran etika serupa akan kembali terjadi selama jabatan berjalan hingga masa jabatannya selesai.

Poin selanjutnya, 68. Bahwa atas dasar itu, untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam pemilihan umum, maka terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk melarang penggunaan citra diri yang dipoles manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya dengan mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa citra diri yang dipergunakan itu bukanlah citra diri peserta pemilu yang asli dan merupakan hasil manipulasi digital atau teknologi Artificial Intelligence (AI).

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah menafsirkan frasa *citra diri peserta pemilu* pada Pasal 1 angka 35 agar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai berupa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI) atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut foto atau gambar, suara, gabungan foto atau gambar, dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran kami yang relevan terjadi belakangan ini, Yang Mulia, dimana munculnya video yang ... video yang mengatasnamakan dan diusung oleh, oleh salah satu paslon (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO [10:16]**

Ya, yang ada di perbaikan yang disampaikan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [10:21]**

Ya, dimana munculnya video Presiden Soeharto, Yang Mulia, yang kemudian berkampanye terhadap salah satu calon.

**13. KETUA: SUHARTOYO [10:28]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [10:30]**

Kemudian, kami melanjutkan langsung kepada bagian petitem, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [10:28]**

Baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [10:35]**

Jadi, dalam petitem ini kami melakukan perubahan di bagian nomor dua, di poin dua dan tiga, Yang Mulia, izin untuk membacakan keseluruhannya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [10:44]**

Baik, silakan!



**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [10:45]**

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *citra diri peserta pemilu* pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berupa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI), sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 35 menjadi berbunyi, "kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu berupa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto atau gambar, dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa memanipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). Atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto, gambar, dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula citra diri peserta pemilu berupa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto, gambar, dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). Atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto, gambar, dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI).

Sehingga ketentuan Pasal 274 ayat (1) menjadi berbunyi, "Materi kampanye meliputi:

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
- d. Citra diri peserta pemilu, nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto, gambar, dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi Artificial Intelligence (AI). Atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto, gambar, dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence.

Ya, baik, Yang Mulia, untuk Petitum Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini masih sama dan kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [14:28]**

Sama ... sama persis?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [14:29]**

Sama persis, Yang Mula.

**21. KETUA: SUHARTOYO [14:30]**

Kan pasalnya beda, Pak? Yang dibacakan, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [14:39]**

Ya, baik, Yang Mulia. Yang berubah hanya poin 2 dan poin 3.

**23. KETUA: SUHARTOYO [14:43]**

Oh, baik. Sama dengan anu sebelumnya, ya. Dengan Permohonan sebelumnya, Pendahuluan yang pertama?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [14:53]**

Betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [14:55]**

Baik. Yang penting sudah kami beri kesempatan untuk membacakan. Baik, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan ... hanya 2 ya, dengan P-2, betul?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDI SYABADILLAH AKBAR [15:16]**

Betul, Yang Mulia. Sementara hanya (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [15:18]**

Betul, ya. Baik. Jadi, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Saudara Prinsipal dan Kuasa Hukum, nanti Permohonan ini seperti biasa kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rapat Pleno Para Hakim. Untuk itu, nanti bagaimana sikap Mahkamah akan disampaikan melalui Kepaniteraan kepada Bapak-Bapak. Sabar saja, nanti termasuk hak ingkar. Ada provisi tidak ini tadi? Tidak ada provisi, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.18 WIB**

Jakarta, 22 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

